



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, perlu didukung dengan sumber pendapatan daerah yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui pungutan Retribusi kepada masyarakat sebagai wujud peran serta dalam kegiatan pembangunan daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta adanya perubahan masa berlaku Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Air, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Air yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II
JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Dihapus;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
- h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Ketentuan BAB V Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 dihapus.

3. Ketentuan Lampiran V diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 30 Juni 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 30 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 191

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.7/2014)

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

(1) Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor :

NO	JENIS PELAYANAN	RINCIAN TARIF RETRIBUSI DENGAN METODE STATIS (BALAI UJI)	RINCIAN TARIF RETRIBUSI DENGAN METODE KELILING (MOBIL UJI)	KET
1	2	3	4	5
1.	Pengujian Kendaraan Bermotor : a. Kendaraan dengan JBB < 5500 Kg, dengan rincian sebagai berikut : 1. Biaya Uji 2. Penggantian Buku Uji 3. Plat Uji, Kawat, Segel 4. Cat tanda samping 5. Stiker tanda samping b. Kendaraan Dengan JBB 5500-15000 Kg dengan rincian sebagai berikut : 1. Biaya Uji 2. Penggantian Buku Uji 3. Plat Uji, Kawat, Segel 4. Cat tanda samping 5. Stiker tanda samping c. Kendaraan Dengan JBB > 15000 Kg dengan rincian sebagai berikut : 1. Biaya Uji 2. Penggantian Buku Uji 3. Plat Uji, Kawat, Segel 4. Cat tanda samping 5. Stiker tanda samping	 Rp40.000,00 Rp10.000,00 Rp10.000,00 Rp10.000,00 Rp50.000,00 Rp50.000,00 Rp10.000,00 Rp10.000,00 Rp10.000,00 Rp50.000,00 Rp60.000,00 Rp10.000,00 Rp10.000,00 Rp10.000,00 Rp50.000,00	 Rp50.000,00 Rp10.000,00 Rp10.000,00 Rp10.000,00 Rp50.000,00 Rp70.000,00 Rp10.000,00 Rp10.000,00 Rp10.000,00 Rp50.000,00	 2 (dua) buah Samping kanan 2 (dua) buah Samping kiri kanan 2 (dua) buah Samping kiri kanan
2.	Kendaraan Uji Lengkap : a. Biaya Uji b. Penggantian Buku Uji	 Rp70.000,00 Rp10.000,00	 Rp80.000,00 Rp10.000,00	
3.	Untuk kendaraan dari luar daerah yang melakukan numpang uji dikenakan biaya sebesar biaya pengujian berkala menurut JBB-nya	Sesuai JJB	Sesuai JJB	
4.	Penggantian Tanda Lulus Uji : a. Buku Uji Rusak b. Buku Uji Hilang c. Plat, Kawat dan Segel Rusak d. Plat, Kawat dan Segel Hilang e. Tanda Samping Rusak	 Rp25.000,00 Rp25.000,00 Rp25.000,00 Rp25.000,00 Rp25.000,00	 Rp25.000,00 Rp25.000,00 Rp25.000,00 Rp25.000,00 Rp25.000,00	

NO	JENIS PELAYANAN	RINCIAN TARIF RETRIBUSI DENGAN METODE STATIS (BALAI UJI)	RINCIAN TARIF RETRIBUSI DENGAN METODE KELILING (MOBIL UJI)	KET
1	2	3	4	5
5.	Pengecatan Identitas/Lokasi	Rp25.000,00	Rp25.000,00	

(2) Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor di Air :

No.	Jenis Perizinan	Tarif	Masa berlaku
1.	a. Kapal Ukuran GT 1 - < GT 3 b. Kapal Ukuran GT 3 - < 5 c. Kapal Ukuran GT 5 - GT 7	Rp30.000,00,- Rp50.000,00,- Rp80.000,00,-	1 (satu) tahun

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN